



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLA PORTAL *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelola Portal *Indonesia National Single Window*;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGELOLA PORTAL *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW*.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor secara elektronik dilakukan melalui Portal *Indonesia National Single Window* (INSW).
- (2) Dalam rangka pengelolaan Portal INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Pengelola Portal INSW.

Pasal 2

Pengelola Portal INSW merupakan satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Pasal 3

Pengelola Portal INSW mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan portal INSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor secara elektronik.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengelola Portal INSW menyelenggarakan fungsi:

- a. penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision making for custom release and clearance of cargoes*);

b. penjaminan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. penjaminan sistem pelayanan pada Portal INSW beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
- c. pelaksanaan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna portal untuk mendapatkan legalitas akses;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (*online*) di antara pengguna Portal INSW;
- e. pelaksanaan akses data realisasi ekspor dan/atau impor dari instansi penerbit perizinan sebagai konfirmasi mengenai realisasi ekspor dan/atau impor atas izin yang telah diterbitkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem pelayanan pada Portal INSW;
- g. penyediaan *audit trail*;
- h. penjaminan keamanan dan kerahasiaan data informasi yang disampaikan instansi melalui Portal INSW;
- i. penyediaan pusat layanan (*call center*);
- j. pengintegrasian penerapan sistem *National Single Window* (NSW) ke dalam sistem *ASEAN Single Window* (ASW); dan
- k. pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Pengelola Portal INSW, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat; dan
 - c. Deputi.

(2) Sekretariat ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf paling banyak 3 (tiga) Deputi.
- (4) Rincian tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Pengelola Portal INSW ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 6

- (1) Kepala, Sekretaris, dan Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola Portal INSW, Menteri Keuangan dapat mengangkat pejabat lainnya atas usul Kepala.

Pasal 7

- (1) Kepala, Sekretaris, Deputi, dan pejabat lainnya di lingkungan Pengelola Portal INSW, berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga profesional, dan/atau tenaga ahli.
- (2) PNS yang ditempatkan pada Pengelola Portal INSW dimaksud pada ayat (1), berstatus diperbantukan atau dipekerjakan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dari jabatan organik di instansi induk yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(4) PNS ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhenti atau telah berakhir tugasnya pada Pengelola Portal INSW, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai batas usia pensiun.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 8

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala, Sekretaris, Deputi, dan pejabat lainnya serta pegawai Pengelola Portal INSW ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengelola Portal INSW dapat:

- a. melakukan pengadaan operator dan/atau jasa lainnya untuk mendukung pengelolaan Portal INSW;
- b. menerapkan sistem rekrutmen pegawai satuan kerja pengelola Portal INSW untuk non PNS; dan
- c. mengelola anggaran belanja;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas satuan kerja Pengelola Portal INSW, dibentuk unit kerja pengelola INSW pada kementerian/lembaga yang terkait dengan pengelolaan Portal INSW.
- (2) Unit kerja pengelola INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui pembentukan unit kerja kementerian/lembaga atau penetapan unit kerja yang telah ada.
- (3) Pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan kelembagaan, rentang tugas, pembiayaan, dan sumber daya manusia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam rangka perumusan kebijakan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pengelolaan Portal INSW, dibentuk Dewan Pengarah INSW.

Pasal 12

Dewan Pengarah INSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan strategis dalam rangka pengelolaan Portal INSW;
- b. memberikan arahan kepada Pengelola Portal INSW dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengoperasian Portal INSW;
- c. mengambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Portal INSW; dan
- d. memantau ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- d. memantau dan mengendalikan perkembangan pembangunan dan penerapan sistem NSW dan pengintegrasian ke dalam sistem ASW.

Pasal 13

Dewan Pengarah INSW terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Wakil Ketua : Menteri Keuangan;
- c. Anggota : 1. Menteri Perdagangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
7. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dewan Pengarah INSW dapat melibatkan menteri/kepala lembaga atau pihak lain.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengarah INSW dapat membentuk sekretariat dan kelompok kerja.

(2) Tugas ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Tugas dan keanggotaan sekretariat dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 16

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Pengelola Portal INSW bersumber dari anggaran Kementerian Keuangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Dewan Pengarah INSW bersumber dari anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Kepala Pengelola Portal INSW merupakan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja.

Pasal 17

Rencana kerja dan anggaran Pengelola Portal INSW dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran.

Pasal 18

- (1) Pengelola Portal INSW mulai bertugas efektif paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
- (2) Sebelum Pengelola Portal INSW mulai bertugas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas Pengelola Portal INSW dilaksanakan oleh Tim Persiapan NSW.

Pasal 19

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 165

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti